



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Alias Addang Bin Ambo Udi;
2. Tempat lahir : Kato;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Akkotengeng, Kec. Sajoanging, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan / Desa Kato, Kec. Kato, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa Adam Alias Addang Bin Ambo Udi ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPARMAN, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lasusua berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 2 November 2022 Nomor 81 / Pid B /2022 / PN Lss;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM Alias ADDANG Bin AMBO UDI**, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **13 (tiga belas) tahun** Pidana, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang bilah 7,5 cm (Tujuh koma lima senti meter) dan ukuran lebar 2,3 cm (dua koma tiga senti meter) serta memiliki warangka yang terbuat dari kayu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna kuning hitam yang berisikan video CCTV pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.51 wita sampai dengan 16.53 dengan durasi video 2 jam 04 menit 56 detik;

DIKEMBALIKAN kepada KASRUDDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMER

Bahwa terdakwa **ADAM Alias ADDANG Bin AMBO UDI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Katoi Kec Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah dengan sengaja merampas nyawa korban ALAMSYAH Bin MUSLIMIN DENG MABELA”** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Katoi Kecamatan Katoi Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku, Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk melakukan pengangkatan terhadap barang-barang yang tiba dari kapal yang akan bersandar di pelabuhan, kemudian sesampainya di pelabuhan terdakwa bertemu dengan saksi KARNO di warung MAMA MADDI, lalu terdakwa bertanya kepada saksi KARNO **“Bagaimana itu pak, kalau 4 penumpang 1 mobil, berapa itu pak?”**, namun Korban ALAMSYAH yang mendengar percakapan tersebut langsung mengatakan **“banyak sekali pertanyaanmu”** lalu terdakwa menjawab **“kenapa memang”** selanjutnya Korban ALAMSYAH yang mendengar perkataan terdakwa mengatakan **“saya tidak suka saya kalau anak-anak banyak bicaranya”** sehingga terdakwa berkata **“jangan sampai kita lihat ka anak-anak tidak mau ka melawan, melawan ka itu”** lalu korban ALAMSYAH mengatakan **“jadi apa maumu, bapakmu lagi tidak kutakuti apalagi kau masih anak-anak”** kemudian saksi KARNO yang melihat perdebatan antara terdakwa dan korban ALAMSYAH segera memisahkan keduanya dengan mengatakan **“sudah mi, pada pada kamu ji itu, ALAM pergi ke loket, ambil tiket”** setelah itu korban ALAMSYAH pergi ke loket untuk mengantarkan tiket kepada sopir mobil;
- Bahwa selanjutnya korban ALAMSYAH datang kembali menemui terdakwa dengan mengatakan **“diam ko disitu masih anak-anak ko, tai laso mu”** sambil membawa batu di tangannya yang hendak melemparkannya kearah terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat korban ALAMSYAH menghampirinya segera menghunuskan pisau dari warangkanya yang berada di sebelah kiri pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya yang selanjutnya terdakwa juga maju menghampiri korban ALAMSYAH, kemudian saksi SAHBUDDIN Alias BAPAK IKKI yang melihat kejadian tersebut segera menahan terdakwa namun terdakwa tetap dapat mengayunkan pisaunya kearah korban ALAMSYAH akan tetapi pisau tersebut tidak mengenai korban ALAMSYAH, lalu terdakwa berkata **“kau kira saya takut, kalau kau mau baku parang, pergi mi ambil parang mu”** sehingga korban ALAMSYAH segera lari menuju kerumah MAMA MADDI, setelah itu korban ALAMSYAH datang kembali menghampiri terdakwa dengan membawa mobil mainan yang digenggam menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa mengambil batu di samping pohon yang berada didekatnya dengan tangan kirinya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



sehingga korban ALAMSYAH mundur, kemudian terdakwa melepaskan batu tersebut dari genggamannya sambil maju berlari ke arah korban ALAMSYAH, setelah itu terjadi perkelahian antara korban ALAMSYAH dengan terdakwa, korban ALAMSYAH menganyunkan mobil mainan ke arah terdakwa namun terdakwa dapat menangkisnya dan terdakwa langsung menusuk yang mengenai bagian vital pada dada kiri korban ALAMSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke badan korban ALAMSYAH yang mengenai perut sebelah kiri korban ALAMSYAH sehingga korban ALAMSYAH berusaha untuk menghindar namun terjatuh sambil tengkurap dan pada saat korban ALAMSYAH mencoba untuk berdiri terdakwa kembali menikam pisaunya dengan menggunakan tangan kiri ke bagian dada kanan korban ALAMSYAH, setelah itu saksi SAFRIADI Alias SAPRIL Bin BURHANUDDIN yang melihat perbuatan terdakwa segera memisahkan terdakwa dari korban ALAMSYAH.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No 41/VER/VIII/20222 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap korban ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T.Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menerangkan:

- Hasil Pemeriksaan Luar
 - Seorang laki-laki berumur 37 tahun datang ke UGD BLUDR RS H.M Djafar Harun pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul satu Enam titik Satu nol Wita dalam keadaan tidak sadar dan memakai kaos hitam dan celana panjang hitam
 - Kepala
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Wajah : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Bibir : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Batang Tubuh
 - Punggung :
 - Dada : pada dada kiri terdapat luka robek panjang ± 19 cm, lebar ± 7 cm, dalam $9 \pm$ cm



Pada dada kanan terdapat luka robek panjang ± 5 cm, lebar ± 3 cm, dalam $7 \pm$ cm

- Perut : pada perut kiri terdapat luka robek panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm, dalam $9 \pm$ cm
- Kemaluan : Tidak ada kelainan

➤ Anggota Gerak

- Tungkai atas : Tidak ada kelainan
- Tungkai bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : dari pemeriksaan di atas, luka robek di dada kiri, dada kanan, dan perut kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ALAMSYAH meninggal dunia sebagaimana termaktub dalam surat kematian No.26/RSUD/SKK/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T.Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menyatakan **pada tanggal 25 Agustus 2022 jam 16.00 telah meninggal dunia Tn. Alamsyah akibat Pendarahan Organ Vital;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ADAM Alias ADDANG Bin AMBO UDI** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Katoi Kec Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan Penganiayaan mengakibatkan Kematian Korban ALAMSYAH Bin MUSLIMIN DENG MABELA”** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, Terdakwa pergi menuju pelabuhan untuk melakukan pengangkatan barang yang tiba dari kapal yang akan bersandar di pelabuhan, kemudian sesampainya di pelabuhan terdakwa bertemu dengan saksi KARNO di warung MAMA MADDI, lalu terdakwa bertanya kepada saksi KARNO **“Bagaimana itu pak, kalau 4 penumpang 1 mobil, berapa itu pak?,** lalu Korban ALAMSYAH yang mendengar percakapan tersebut langsung mengatakan **“banyak sekali pertanyaanmu”** lalu terdakwa menjawab **“kenapa**



memang" kemudian Korban ALAMSYAH yang mendengar perkataan terdakwa mengatakan **"saya tidak suka saya kalau anak-anak banyak bicaranya"** sehingga terdakwa berkata **"jangan sampai kita lihat ka anak-anak tidak mau ka melawan, melawan ka itu"** lalu korban ALAMSYAH mengatakan **"jadi apa maumu, bapakmu lagi tidak kutakuti apalagi kau masih anak-anak"** kemudian saksi KARNO yang melihat perdebatan antara terdakwa dan korban ALAMSYAH segera memisahkan keduanya dengan mengatakan **"sudah mi, pada pada kamu ji itu, ALAM pergi ke loket, ambil tiket"** lalu korban ALAMSYAH pergi mengantarkan ke loket untuk mengantarkan tiket kepada sopir mobil;

- Bahwa selanjutnya korban ALAMSYAH datang kembali menemui terdakwa dengan mengatakan **"diam ko disitu masih anak-anak ko, tai laso mu"** sambil membawa batu di tangannya yang hendak melemparkannya kearah terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat korban ALAMSYAH menghampirinya segera menghunuskan pisau dari warangkanya yang berada di sebelah kiri pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa juga maju menghampiri korban ALAMSYAH, kemudian saksi SAHBUDDIN Alias BAPAK IKKI yang melihat kejadian tersebut segera menahan terdakwa namun terdakwa tetap dapat mengayunkan pisaunya kearah korban ALAMSYAH akan tetapi pisau tersebut tidak mengenai korban ALAMSYAH, lalu terdakwa berkata **"kau kira saya takut, kalau kau mau baku parang, pergi mi ambil parang mu"** sehingga korban ALAMSYAH segera pergi menuju rumah MAMA MADDI, setelah itu korban ALAMSYAH datang kembali menghampiri terdakwa dengan membawa mobil mainan yang digenggam menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa mengambil batu di samping pohon yang berada didekatnya dengan tangan kirinya sehingga korban ALAMSYAH mundur, kemudian terdakwa melepaskan batu tersebut dari genggamannya sambil maju berlari kearah korban ALAMSYAH, setelah itu terjadi perkelahian antara korban ALAMSYAH dengan terdakwa, korban ALAMSYAH mengayunkan mobil mainan kearah terdakwa namun terdakwa dapat menangkisnya dan terdakwa langsung menusukkan pisaunya pada dada kiri korban ALAMSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke badan korban ALAMSYAH yang mengenai perut sebelah kiri korban ALAMSYAH sehingga korban ALAMSYAH mencoba menghindari namun terjatuh sambil tengkurap dan pada saat korban ALAMSYAH mencoba untuk berdiri terdakwa kembali menikam pisaunya dengan menggunakan tangan kiri kearah bagian dada kanan korban ALAMSYAH, setelah itu saksi SAFRIADI Alias SAPRIL Bin BURHANUDDIN yang melihat perbuatan



terdakwa segera memegang pundak terdakwa untuk memisahkannya dari korban ALAMSYAH.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No 41/VER/VIII/20222 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap korban ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T.Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menerangkan:

- Hasil Pemeriksaan Luar
 - Seorang laki-laki berumur 37 tahun datang ke UGD BLUDR RS H.M Djafar Harun pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul satu Enam titik Satu nol Wita dalam keadaan tidak sadar dan memakai kaos hitam dan celana panjang hitam
 - Kepala
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Wajah : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Bibir : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Batang Tubuh
 - Punggung : Tidak ada kelainan
 - Dada : pada dada kiri terdapat luka robek panjang ± 19 cm, lebar ± 7 cm, dalam $9 \pm$ cm
Pada dada kanan terdapat luka robek panjang ± 5 cm, lebar ± 3 cm, dalam $7 \pm$ cm
 - Perut : pada perut kiri terdapat luka robek panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm, dalam $9 \pm$ cm
 - Kemaluan : Tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak
 - Tungkai atas : Tidak ada kelainan
 - Tungkai bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : dari pemeriksaan di atas, luka robek di dada kiri, dada kanan, dan perut kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ALAMSYAH meninggal dunia sebagaimana termaktub dalam surat kematian No.26/RSUD/SKK/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T.Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menyatakan **pada tanggal 25 Agustus 2022 jam 16.00 telah meninggal dunia Tn. Alamsyah akibat Pendarahan Organ Vital;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarno Bin La Ebe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi mengetahui peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Alamsyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menunggu kapal hendak sandar di dermaga dan kemudian pada saat itu Terdakwa datang duduk lalu di samping Saksi kemudian bertanya kepada Saksi bagaimana caranya mengurus mobil;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum menjawab Korban Alamsyah kepada Saksi dengan membawa mobil dan mengatakan "ada mobil Saya dapat 4 (empat) penumpangnya" dan Saksi menjawab "iya urus tiketnya di loket" pada saat itu Terdakwa bertanya berapa harganya (maksudnya seperti Korban Alamsyah dapat empat (4) penumpangnya) namun yang menjawab yaitu Korban Alamsyah sehingga mereka berdebat dengan menggunakan bahasa bugis yang Saksi tidak tahu artinya sehingga pada saat itu karena Saksi melihat mereka semakin panas keduanya sudah sama-sama emosi sehingga Saksi menyuruh Korban Alamsyah untuk ke loket ambil tiket lalu Saksi pergi menuju ke pos penjagaan dipalang;
- Bahwa setelah Saksi membelakangi mereka (Terdakwa dan Korban Alamsyah), Saksi mendengar orang ribut mengatakan bangkung-bangkung lalu Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalikkan badan dan Saksi melihat Terdakwa memegang pisau ditangan sebelah kanannya;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Alamsyah pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi duduk di warung samping jalan masuk kepelabuhan kemudian tidak lama Terdakwa datang mendekati Saksi kemudian Saksi bercerita dengan dirinya kemudian Terdakwa bertanya " bagaimana itu pak, kalau 4 penumpang 1 mobil, berapa itu pak?" lalu tiba-tiba Korban Alamsyah datang dengan berkata dalam bahasa bugis yang Saksi tidak mengerti kemudian Korban Alamsyah dan Terdakwa berdebat sampai mengeluarkan kata kata "tai laso" kemudian Saksi memisahkan mereka dengan berkata " sudah mi, pada pada kamu ji ini" lalu Saksi berkata lagi "Alamsyah pergi mi ko ke loket, Ambil tiket" kemudian Korban Alamsyah langsung pergi ke loket;
- Bahwa kemudian Saksi berjalan hendak masuk kedalam pelabuhan tempat bersandarnya kapal kemudian sekitar 4 langkah, Saksi mendengar suara teriakan dari masyarakat, orang ribut mengatakan bangkung-bangkung lalu Saksi membalik badan Saksi melihat Korban Alamsyah bertengkar lagi dengan Terdakwa kemudian ada orang yang Saksi tidak ketahui namanya yang memisahkan Saksi Alamsyah dan Terdakwa kemudian Korban Alamsyah lari ke rumah saudari Mama Maddi hendak mengangkat kursi namun tidak bisa lalu Korban Alamsyah langsung mengambil motor mainan di depan rumah saudari Mama Maddi kemudian menghampiri Terdakwa dan hendak memukulnya namun Terdakwa langsung mengangkat pisau miliknya menggunakan tangan kanannya mengarahkan ke Korban Alamsyah dan mengenai bagian dada sebelah kirinya
- Bahwa lalu Saksi melihat Terdakwa lari sambil membawa pisau menuju kantor KP3;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Korban Alamsyah berdiri lalu lari ke arah parkir mobil kemudian tidak lama mobil ambulance datang dan membawa Korban Alamsyah ke rumah sakit;
- Bahwa selain alat berupa pisau tidak ada lagi alat lain yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Korban Alamsyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Alamsyah namun yang Saksi ketahui bahwa sebelum terjadi penikaman, Korban Alamsyah dan Terdakwa sudah cecok mulut (berdebat) diantara mereka berdua;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian pada saat itu namun yang Saksi ketahui namanya yaitu saudara Bapak Ikki (Saksi Sahabuddin);
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka pada dada sebelah kiri akibat luka tersebut Korban Alamsyah meninggal dunia;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu terang dikarenakan masih sore hari dan tempat terjadinya penikaman merupakan tempat umum;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Korban dan Terdakwa setiap hari berada di pelabuhan karena mereka kerjanya angkat barang di pelabuhan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Korban Alamsyah dan Terdakwa bertengkar dan hubungan mereka sebelum kejadian baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Alamsyah meninggal dunia setelah mendapatkan kabar dari rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

2. Sahabuddin Alias Bapak Ikki Bin Beddu dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi mengetahui peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Alamsyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Alamsyah cecok dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.25 wita Saksi datang ke pelabuhan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi melihat Saksi Alamsyah dan Terdakwa serta saudara Karno sedang duduk di depan warung saudari Mama Maddi yang mana pada saat itu Saksi Alamsyah dan Terdakwa sedang berdebat lalu Saksi Karno berkata “ sudah mi, pada pada kamu ji” lalu Saksi Alamsyah berdiri lalu berbicara sendiri sambil berjalan kaki ke arah Saksi kemudian Saksi Alamsyah langsung menuju ke mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Alamsyah kembali dengan berkata “diam ko disitu. masih anak anak ko, tai laso mu” lalu mengambil batu hendak melempar kearah Terdakwa tetapi Saksi menghalangi Korban Alamsyah melempar sehingga Korban Alamsyah tidak sempat melempar Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa panas mendengar ocehan Korban sehingga Terdakwa berdiri dan mencabut pisaunya dari arah pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya kemudian menghampiri Saksi Alamsyah lalu Saksi langsung menahan Terdakwa namun Terdakwa tetap mengayunkan pisaunya ke arah Saksi Alamsyah namun tidak mengenai lalu Saksi Alamsyah langsung lari ke arah rumah saudari Mama Maddi;
- Bahwa lalu Korban Alamsyah masuk kedalam kekios milik Mama Maddi mencari pisau sambil bertanya kepada Mamanya Maddi dan berkata “mana pisaumu Mamanya Maddi” tapi tidak ada didapat kemudian Korban Alamsyah keluar lalu mengambil motor mainan anak-anak dipegang dengan tangan kanannya sementara Terdakwa berdiri di depan Saksi sambil memegang batu di tangan sebelah kanannya dan pisaunya di tangan sebelah kirinya kemudian Korban Alamsyah maju menuju ke arah Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Korban Alamsyah dengan Terdakwa yang mana Korban Alamsyah memukul dengan menggunakan motor mainan anak-anak ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan batu yang dipegang Terdakwa dan menangkisnya lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah Korban Alamsyah dan mengenai dada sebelah kiri Korban Alamsyah kemudian Korban Alamsyah jatuh tersungkur atau tengkurap dan pada saat hendak berdiri Terdakwa langsung mengayunkan pisaunya lagi ke arah dada kanan Saksi Alamsyah menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung mundur dan berlari ke arah kantor KP3;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Korban Alamsyah berdiri lalu berjalan ke arah parkir mobil dan tersandar di mobil tersebut tidak lama kemudian Korban Alamsyah terjatuh setelah itu mobil ambulance datang dan membawa Korban Alamsyah ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi saat melihat Korban Alamsyah dan Terdakwa cekcok mulut mendengar Korban Alamsyah mengatakan kepada Terdakwa “mokkono, anak-anakko iko” (artinya kamu diam masih anak-anak);
- Bahwa selanjutnya Korban Alamsyah juga mengatakan kepada Terdakwa “kamu diam tidak ada bulu-bulumu di pelabuhan sini” artinya Terdakwa tidak punya apa-apa di pelabuhan sini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan yang dijadikan pelabuhan adalah milik keluarga besar Korban Alamsyah;
- Bahwa Saksi sempat meleraikan sambil mengatakan mengatakan kepada Korban Alamsyah dengan mengatakan “sudah tidak usah ribut kita sama-sama anak pelabuhan, baru Terdakwa itu masih anak-anak”;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain alat berupa pisau sudah tidak ada lagi alat lain yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Korban Alamsyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Korban Alamsyah bertengkar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan normal dan tidak mabuk;
- Bahwa saat kejadian jarak Terdakwa dengan Korban Alamsyah sekitar 2 meter;
- Bahwa banyak orang yang melihat kejadian pada saat itu namun Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa situasi penerangan terang karna masih sore hari dan tempat tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa Korban Alamsyah mengalami luka pada dada sebelah kiri dan kanan dan dari akibat luka tersebut Korban Alamsyah meninggal dunia, hal ini Saksi mengetahui setelah mendapatkkn berita dari pihak rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat pengamanan atau polisi di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

3. Safriadi Alias Safril Bin Burhanuddin dibawah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait Saksi mengetahui peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Alamsyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pada saat itu namun Saksi melihat Korban Alamsyah setelah ditikam dari jarak jauh sekitar 10 meter;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar sekitar Jam 15.20 WITA Saksi berada dirumah Saksi yang bertempat di Desa Katoi, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara menuju ke pelabuhan Tobaku untuk mengangkat barang;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di pelabuhan Tobaku di parkir Saksi melihat ada keributan di pintu masuk ke pelabuhan yang mana Saksi melihat Korban Alamsyah mengambil mobil mainan kemudian Saksi lari melihat keributan tersebut pada sampai, Terdakwa melihat Terdakwa memegang pisau yang mana di depannya adalah Korban Alamsyah posisinya berdekatan lalu Saksi memegang pundak Terdakwa untuk memisahkan kemudian Saksi bersama

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Waldi memegang Terdakwa untuk menjauhkan dari Korban kemudian Terdakwa langsung lari menuju KP3;

- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Korban Alamsyah minta tolong kemudian Saksi menghampirinya yang mana Korban Alamsyah terus meminta tolong dengan berkata "mana mobil, mana mobil, antar ka dulu" namun pada saat itu tidak ada sopir mobil lalu Korban Alamsyah terjatuh terbaring sudah tidak mengeluarkan suara dan matanya tertutup tidak lama kemudian mobil ambulance datang kemudian membawa Korban Alamsyah ke rumah sakit;
- Bahwa selain alat berupa pisau sudah tidak ada lagi alat lain yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat penusukan / penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban Alamsyah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa luka Korban namun Saksi melihat luka pada bagian dada kiri Korban yang lukanya panjang;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada dada sebelah kanan Korban namun Saksi melihat Korban memegang perut Korban yang luka akibat tusukan/tikaman Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa lari ke KP3, Saksi mendatangi Korban dan Korban menuju ke mobil sambil minta tolong untuk diantar ke puskesmas dan Saksi juga berteriak meminta tolong yang mau dipinjamkan mobilnya tapi pada saat itu tidak ada sopir yang punya kunci mobil namun tidak lama kemudian mobil ambulance datang lalu Korban Alamsyah dibawa ke puskesmas;
- Bahwa situasi pada saat itu terang karena masih sore hari;
- Bahwa yang mengangkat Korban naik ke mobil Ambulance adalah Saksi dan dibantu oleh orang yang ada disekitar disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada saat petugas dari Polres Kolaka Utara datang di tempat kejadian dan mengatakan bahwa Korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Surat Hasil Visum et Repertum No 41/VER/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap korban ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T.Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menerangkan:
 - Hasil Pemeriksaan Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Seorang laki-laki berumur 37 tahun datang ke UGD BLUD RS H.M Djafar Harun pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul satu Enam titik Satu nol Wita dalam keadaan tidak sadar dan memakai kaos hitam dan celana panjang hitam

➤ Kepala

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Wajah : Tidak ada kelainan
- Mata : Tidak ada kelainan
- Bibir : Tidak ada kelainan
- Hidung : Tidak ada kelainan
- Telinga : Tidak ada kelainan

➤ Leher : Tidak ada kelainan

➤ Batang Tubuh

- Punggung :
- Dada : pada dada kiri terdapat luka robek panjang ± 19 cm, lebar ± 7 cm, dalam $9 \pm$ cm
- Pada dada kanan terdapat luka robek panjang ± 5 cm, lebar ± 3 cm, dalam $7 \pm$ cm
- Perut : pada perut kiri terdapat luka robek panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm, dalam $9 \pm$ cm
- Kemaluan : Tidak ada kelainan

➤ Anggota Gerak

- Tungkai atas : Tidak ada kelainan
- Tungkai bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : dari pemeriksaan di atas, luka robek di dada kiri, dada kanan, dan perut kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

- 2) Surat kematian No.26/RSUD/SKK/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T. Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2022 jam 16.00 WITA telah meninggal dunia Tn. Alamsyah akibat Pendarahan Organ Vital;
- 3) Surat kematian Nomor: 472.12/399/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARTONO selaku Kepala Desa Kato i yang pada pokoknya menyatakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Tn. Alamsyah benar penduduk yang berdomisili di Dusun III Pisio Desa Kato i Kec Kato i Telah Meninggal Dunia;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca dan mengerti isi berita acara tersebut lalu Terdakwa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah penikaman terhadap Korban Alamsyah yang mengakibatkan Korban Alamsyah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban Alamsyah namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk angkat barang karna tidak lama lagi kapal akan bersandar kemudian pada saat Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan saudara Karno sambil cerita-cerita dan Korban sedang mengurus tiket mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Karno "bagaimana itu Pak, kalau 4 penumpang 1 mobil, berapa itu Pak?" lalu tiba tiba Korban Alamsyah datang dengan berkata "banyak sekali pertanyaanmu" lalu Terdakwa menjawab "kenapa memang" kemudian Korban Alamsyah berkata lagi "saya tidak suka saya kalau anak-anak banyak bicaranya" lalu Terdakwa menjawab "bah, jangan ki begitu" lalu Korban Alamsyah berkata lagi "jadi kenapa" lalu Terdakwa menjawab "jangan sampai kita lihat ka anak-anak tidak mau ka melawan, melawan ka itu" Korban Alamsyah berkata lagi "jadi apa mau mu, bapakmu lagi tidak kutakuti apalagi kau masih anak-anak" lalu Terdakwa menjawab "kalau saya sembarang ji, mau ki apa", lalu Saksi Karno berkata "sudah mi, pada pada kamu ji itu" lalu Korban Alamsyah mengantarkan tiket kepada sopir mobil;
- Bahwa kemudian Korban Alamsyah kembali dari mobil tersebut dengan berkata, "apa kau bilang tadi tai laso, masih kecil ini anak" lalu saya menjawab "jadi kenapa memang i, apa mau ta" lalu Korban Alamsyah berkata "tai laso ini anak," sambil menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa juga maju atau saling bertemu lalu Terdakwa di pisahkan oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya kemudian Terdakwa berkata "kau kira saya takut, kalau kau mau baku parang, pergi mi ambil parangmu" lalu Korban Alamsyah lari kerumah Saudari Mama Maddi tidak lama Korban kembali lagi dengan membawa mobil mainan menggunakan tangan kirinya sambil menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mengambil batu disamping pohon lalu Korban Alamsyah mundur kemudian Terdakwa melepaskan batu di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genggaman Terdakwa sambil maju ke arah Korban Alamsyah lalu Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk lagi badan Korban namun Terdakwa tidak mengetahui tubuh bagian mana yang terkena sehingga Korban Alamsyah terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri Terdakwa langsung menusuk Korban Alamsyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa di tarik oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa setelah itu saya pergi ke Kantor KP3 sambil membawa pisau milik Terdakwa dan pada saat sampai Terdakwa bertemu dengan anggota polsek KP3 yang bernama saudara Samsuddin dengan berkata "menikam ka tadi di bawah pak" lalu saudara Samsuddin membawa Terdakwa ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa tidak ada alat lain selain sebilah pisau yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut pada saat Korban Alamsyah ke rumah saudari Mama Maddi atau setelah Terdakwa dipisahkan oleh orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penikaman terhadap Korban Alamsyah karena pada saat itu Terdakwa melihat Korban Alamsyah tidak berdaya lagi lalu ada orang juga yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang menarik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terima perkataan dari Korban yang meremehkan Terdakwa dan orang Tua Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Korban Alamsyah sekitar kurang lebih 0,5 m (nol koma lima meter);
- Bahwa Korban Alamsyah mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan kanan dan pada bagian perut sebelah kiri yang mana Terdakwa ketahui bahwa terdapat luka diperutnya pada saat Terdakwa di perlihatkan foto luka Korban Alamsyah;
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu untuk memberikan pelajaran kepada Korban Alamsyah dan tidak ada niat membunuh Korban Alamsyah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berpikir namun Terdakwa sakit hati diperlakukan seperti itu oleh Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Korban;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap dirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban pencahayaan pada saat itu terang di karenakan masih sore hari dan tempat Terdakwa melakukan penikaman merupakan tempat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk jaga diri karena Terdakwa tinggal sendiri tidak ada orang tua atau keluarga disekitar wilayah tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa setiap hari keluar dengan membawa pisau tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pada saat itu Terdakwa sama-sama duduk dengan Saksi Karno duduk dengan tujuan ingin menanyakan bagaimana caranya mengurus mobil yang mau menyeberang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang bilah 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter) dan ukuran paling lebar 2,3 cm (dua koma tiga senti meter) serta memiliki warangka yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna kuning hitam yang berisikan video CCTV pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.51 wita sampai dengan 16.53 dengan durasi video 2 jam 04 menit 56 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk angkat barang karna tidak lama lagi kapal akan bersandar kemudian pada saat Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Karno sambil cerita-cerita dan Korban sedang mengurus tiket mobil lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Karno "bagaimana itu Pak, kalau 4 penumpang 1 mobil, berapa itu Pak?" lalu tiba-tiba Korban Alamsyah datang dengan berkata "banyak sekali pertanyaanmu" lalu Terdakwa menjawab "kenapa memangi" kemudian Korban Alamsyah berkata lagi "saya tidak suka saya kalau anak-anak banyak bicaranya" lalu Terdakwa menjawab "bah, jangan ki begitu" lalu Korban Alamsyah berkata lagi "jadi kenapa" lalu Terdakwa menjawab "jangan sampai kita lihat ka anak-anak tidak mau ka melawan, melawan ka itu" Korban Alamsyah berkata lagi "jadi apa mau mu, bapakmu lagi tidak kutakuti apalagi kau masih anak-anak" lalu Terdakwa menjawab "kalau saya sembarang ji, mau ki apa", lalu Saksi Karno berkata "sudah mi, pada pada kamu ji itu" lalu Korban Alamsyah mengantarkan tiket kepada sopir mobil;
- Bahwa kemudian Korban Alamsyah kembali dari mobil tersebut dengan berkata, "apa kau bilang tadi tai laso, masih kecil ini anak" lalu saya menjawab "jadi kenapa memang i, apa mau ta" lalu Korban Alamsyah berkata "tai laso ini anak," lalu mengambil batu hendak melempar ke arah Terdakwa tetapi Saksi Sahabuddin

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi Korban Alamsyah melempar sehingga Korban Alamsyah tidak sempat melempar Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “kau kira saya takut, kalau kau mau baku parang, pergi mi ambil parangmu” lalu Korban Alamsyah lari kerumah Saudari Mama Maddi mencari pisau sambil bertanya kepada Mamanya Maddi dan berkata “mana pisaumu Mamanya Maddi” tapi tidak ada didapat kemudian tidak lama Korban kembali lagi dengan membawa motor mainan menggunakan tangan kirinya sambil menghampiri Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Korban Alamsyah dengan Terdakwa yang mana Korban Alamsyah memukul dengan menggunakan motor mainan anak-anak ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil batu di samping pohon lalu Korban Alamsyah mundur kemudian Terdakwa melepaskan batu di genggamannya Terdakwa sambil maju ke arah Korban Alamsyah lalu Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk lagi badan Korban namun Terdakwa tidak mengetahui tubuh bagian mana yang terkena sehingga Korban Alamsyah terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri Terdakwa langsung menusuk Korban Alamsyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa di tarik oleh Saksi Safriadi;

- Bahwa kemudian Korban Alamsyah terus meminta tolong dengan berkata “mana mobil, mana mobil, antar ka dulu” namun pada saat itu tidak ada sopir mobil lalu Korban Alamsyah terjatuh terbaring sudah tidak mengeluarkan suara dan matanya tertutup tidak lama kemudian mobil ambulance datang kemudian membawa Korban Alamsyah ke rumah sakit;
- Bahwa telah meninggal dunia Korban Alamsyah akibat dari perbuatan Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara tepatnya di Pelabuhan Penyeberangan Tobaku;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengenai organ vital korban ALAMSYAH sehingga korban ALAMSYAH harus dibawa ke rumah sakit H.M Djafar Harun yang kemudian pada pukul 16.00 Wita korban ALAMSYAH meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan bukti-bukti surat sebagai berikut;
 1. Surat Hasil Visum et Repertum No 41/VER/VIII/20222 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap korban ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T.Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menerangkan:



- Hasil Pemeriksaan Luar
 - Seorang laki-laki berumur 37 tahun datang ke UGD BLUDR RS H.M Djafar Harun pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul satu Enam titik Satu nol Wita dalam keadaan tidak sadar dan memakai kaos hitam dan celana panjang hitam
 - Kepala
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Wajah : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Bibir : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Batang Tubuh
 - Punggung :
 - Dada : pada dada kiri terdapat luka robek panjang ± 19 cm, lebar ± 7 cm, dalam $9 \pm$ cm
 - Pada dada kanan terdapat luka robek panjang ± 5 cm, lebar ± 3 cm, dalam $7 \pm$ cm
 - Perut : pada perut kiri terdapat luka robek panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm, dalam $9 \pm$ cm
 - Kemaluan : Tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak
 - Tungkai atas : Tidak ada kelainan
 - Tungkai bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : dari pemeriksaan di atas, luka robek di dada kiri, dada kanan, dan perut kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

2. Surat kematian No.26/RSUD/SKK/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T.Arif Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2022 jam 16.00 telah meninggal dunia Tn. Alamsyah akibat Pendarahan Organ Vital;
3. Surat kematian Nomor: 472.12/399/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARTONO selaku Kepala Desa Katoi yang pada pokoknya menyatakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Tn. Alamsyah benar penduduk yang berdomisili di Dusun III Pisiso Desa Kato Kecamatan Kato Telah Meninggal Dunia;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang bilah 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter) dan ukuran paling lebar 2,3 cm (dua koma tiga senti meter) serta memiliki warangka yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah Flashdisk berwarna kuning hitam yang berisikan video CCTV pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.51 wita sampai dengan 16.53 dengan durasi video 2 jam 04 menit 56 detik;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Korban Alamsyah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Adam Alias Addang Bin Ambo Udi yang merupakan subjek hukum yang selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Sehingga perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dibuktikan terlebih dahulu atas unsur berikutnya terhadap fakta apakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa arti maksud atas unsur “dengan sengaja” tersebut adalah menghendaki dan menginsafi, atau mengetahui terjadinya suatu tindakan serta kemungkinan terjadinya atas akibat dari tindakan yang telah dikehendakinya tersebut, sebagai faktor kehendak yang kuat untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang Undang (*Wederrechtelijke*);

Menimbang, bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut “*Dolus*”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam opzet / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (*Opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu (*Opzet bij zekerheid bewustzijn*);
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu (*Opzet bij mogelijk heid bewustzijn*).

Menimbang, bahwa bentuk “*dengan sengaja*” berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan, orang



berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dari berbagai Yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut Formil maupun Materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini meliputi tindakan dan objeknya artinya pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan sehingga lamanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud dan tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui, dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat mengakibatkan adanya orang mati;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan kronologis kejadian awalnya pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk angkat barang karna tidak lama lagi kapal akan bersandar kemudian pada saat Terdakwa sampai Terdakwa bertemu dengan Saksi Karno sambil cerita-cerita dan Korban sedang mengurus tiket mobil lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Karno "bagaimana itu Pak, kalau 4 penumpang 1 mobil, berapa itu Pak?" lalu tiba tiba Korban Alamsyah datang dengan berkata "banyak sekali pertanyaanmu" lalu Terdakwa menjawab "kenapa memangi" kemudian Korban Alamsyah berkata lagi "saya tidak suka saya kalau anak-anak banyak bicaranya" lalu Terdakwa menjawab "bah, jangan ki begitu" lalu Korban Alamsyah berkata lagi "jadi kenapa" lalu Terdakwa menjawab "jangan sampai kita lihat ka anak-anak tidak mau ka melawan, melawan ka itu" Korban Alamsyah berkata lagi "jadi apa mau mu, bapakmu lagi tidak kutakuti apalagi kau masih anak-anak" lalu Terdakwa menjawab



"kalau saya sembarang ji, mau ki apa", lalu Saksi Kamo berkata "sudah mi, pada pada kamu ji itu" lalu Korban Alamsyah mengantarkan tiket kepada sopir mobil;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Alamsyah kembali dari mobil tersebut dengan berkata, "apa kau bilang tadi tai laso, masih kecil ini anak" lalu saya menjawab "jadi kenapa memang i, apa mau ta" lalu Korban Alamsyah berkata "tai laso ini anak," lalu mengambil batu hendak melempar ke arah Terdakwa tetapi Saksi Sahabuddin menghalangi Korban Alamsyah melempar sehingga Korban Alamsyah tidak sempat melempar Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "kau kira saya takut, kalau kau mau baku parang, pergi mi ambil parangmu" lalu Korban Alamsyah lari kerumah Saudari Mama Maddi mencari pisau sambil bertanya kepada Mamanya Maddi dan berkata "mana pisaumu Mamanya Maddi" tapi tidak ada didapat kemudian tidak lama Korban kembali lagi dengan membawa motor mainan menggunakan tangan kirinya sambil menghampiri Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Korban Alamsyah dengan Terdakwa yang mana Korban Alamsyah memukul dengan menggunakan motor mainan anak-anak ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil batu di samping pohon lalu Korban Alamsyah mundur kemudian Terdakwa melepaskan batu di genggamannya Terdakwa sambil maju ke arah Korban Alamsyah lalu Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk lagi badan Korban namun Terdakwa tidak mengetahui tubuh bagian mana yang terkena sehingga Korban Alamsyah terjatuh kemudian pada saat Korban hendak berdiri Terdakwa langsung menusuk Korban Alamsyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada sebelah kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa di tarik oleh Saksi Safriadi;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Alamsyah terus meminta tolong dengan berkata "mana mobil, mana mobil, antar ka dulu" namun pada saat itu tidak ada sopir mobil lalu Korban Alamsyah terjatuh terbaring sudah tidak mengeluarkan suara dan matanya tertutup tidak lama kemudian mobil ambulance datang kemudian membawa Korban Alamsyah ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengenai organ vital korban ALAMSYAH sehingga korban ALAMSYAH harus dibawa ke rumah sakit H.M Djafar Harun yang kemudian pada pukul 16.00 Wita korban ALAMSYAH meninggal dunia sebagaimana bersesuaian dengan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Surat Hasil Visum et Repertum No 41/VER/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 terhadap korban ALAMSYAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T. Arief Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menerangkan:



- Hasil Pemeriksaan Luar
 - Seorang laki-laki berumur 37 tahun datang ke UGD BLUDR RS H.M Djafar Harun pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua pada pukul satu Enam titik Satu nol Wita dalam keadaan tidak sadar dan memakai kaos hitam dan celana panjang hitam
 - Kepala
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Wajah : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Bibir : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Batang Tubuh
 - Punggung :
 - Dada : pada dada kiri terdapat luka robek panjang ± 19 cm, lebar ± 7 cm, dalam $9 \pm$ cm
 - Pada dada kanan terdapat luka robek panjang ± 5 cm, lebar ± 3 cm, dalam $7 \pm$ cm
 - Perut : pada perut kiri terdapat luka robek panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm, dalam $9 \pm$ cm
 - Kemaluan : Tidak ada kelainan
 - Anggota Gerak
 - Tungkai atas : Tidak ada kelainan
 - Tungkai bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : dari pemeriksaan di atas, luka robek di dada kiri, dada kanan, dan perut kiri disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

2. Surat Kematian No.26/RSUD/SKK/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr T. Arief Ferari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD H.M Djafar Harun yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 25 Agustus 2022 jam 16.00 telah meninggal dunia Tn. Alamsyah akibat Pendarahan Organ Vital;
3. Surat kematian Nomor: 472.12/399/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HARTONO selaku Kepala Desa Katoi yang pada pokoknya menyatakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Tn. Alamsyah benar penduduk yang berdomisili di Dusun III Pisiso Desa Kato Kecamatan Kato Telah Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa menusukkan pisanya ke arah dada Korban Alamsyah sebanyak 2 (dua) kali telah menyebabkan korban Alamsyah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang bilah 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter) dan ukuran paling lebar 2,3 cm (dua koma tiga senti meter) serta memiliki warangka yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah Flashdisk berwarna kuning hitam yang berisikan video CCTV pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.51 wita sampai dengan 16.53 dengan durasi video 2 jam 04 menit 56 detik;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Korban Alamsyah sehingga untuk memberikan pelajaran kepada Korban Alamsyah;

Menimbang, bahwa kesengajaan (perbuatan Terdakwa) dipertegas dengan arah tusukan pisau Terdakwa yang diarahkan langsung ke dada kanan dan kiri korban Alamsyah yang mana dada adalah bagian / alat tubuh vital belum lagi penusukan dilakukan 2 (dua) kali sehingga dampak atau akibatnya jelas menjadi tujuan Terdakwa untuk mengakhiri hidup korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa benar adalah sebuah kesengajaan yang termasuk kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya, jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu (*Opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Alamsyah;

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bahwa Terdakwa Adam Alias Addang Bin Ambo Udi adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehingga oleh karenanya maka unsur pertama dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa diatas;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan untuk menentukan berapa lama pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa mengurangi aspek kemanusiaan serta mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar Hak Asasi Manusia yaitu Hak Untuk Hidup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang bilah 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter) dan ukuran paling lebar 2,3 cm (dua koma tiga senti meter) serta memiliki warangka yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna kuning hitam yang berisikan video CCTV pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.51 WITA sampai dengan 16.53 WITA dengan durasi video 2 jam 04 menit 56 detik;

yang telah disita dari Kasruddin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kasruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Alamsyah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Alias Addang Bin Ambo Udi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang bilah 7,5 cm (tujuh koma lima senti meter) dan ukuran paling

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 2,3 cm (dua koma tiga senti meter) serta memiliki warangka yang terbuat dari kayu;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna kuning hitam yang berisikan video CCTV pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.51 wita sampai dengan 16.53 dengan durasi video 2 jam 04 menit 56 detik;

dikembalikan kepada Kasruddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Sejati, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.